



**PENETAPAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUTRISNO**, bertempat tinggal di Rt.06/Rw.003, Terbanggi Subing, Kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitriyah, SHI, Eni Sri Wahyuni, SH, Endi Tri Wibowo, SH, Edi Dwi Nugroho, SH dan Reza Anggara, SH ( Advokat Magang )** adalah para Advokat dan Pengacara pada Kantor **Perkumpulan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera** yang beralamat di Jalan Jatayu Perum Riscon Green, Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: **0159/SK-PLBH/LMP/X/2021**, tertanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**BPR Inti Dana Sentosa yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.224 I-J Metro, Lampung**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Gns tanggal 28 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Gns, tanggal 28 Oktober 2021,

- Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara lisan tertanggal 16 Nopember 2021;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada persidangan kedua yakni tanggal 16 Nopember

---

*Halaman 1 Penetapan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dimana Kuasa Penggugat hadir sendiri, Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo;

- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Gns secara Lisan dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV, maka pencabutan perkara tersebut dapatlah dibenarkan dengan tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Gns tanggal 28 Oktober 2021 telah dicabut oleh Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan 57/Pdt.G/2021/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh kami **Andy Effendi Rusdi, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.** dan **M. Anggoro Wicaksono**,

*Halaman 2 Penetapan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN.Gns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih Klas II dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H. Andy Effendi Rusdi, S.H.**

**M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.**

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan :	Rp.	20.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	130.000,00
4.	Biaya Redaksi :	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai :	Rp.	10.000,00
6.	ATK :	Rp.	30.000,00
J u m l a h		: Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 Penetapan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN.Gns